



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 129 /PK/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

26 Maret 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 979/1090/Keuda tanggal 11 Maret 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 7 (tujuh) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan 6 (enam) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
  - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
    - i. Perluasan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Surat Keterangan Dokter, Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
    - ii. Perluasan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Numpang/mutasi uji dari daerah lain.
    - iii. Perluasan pada Retribusi Izin Trayek yaitu Kartu Pengawasan Kendaraan Bermotor Umum dan Izin Insidentil.
    - iv. Perluasan pada Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu Pengenaan tarif khusus parkir pada hari libur/hari raya.
    - v. Perluasan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Pelayanan pengujian/pemeriksaan pada Laboratorium, dan dokumen/file daerah baik cetak maupun elektronik.
    - vi. Perluasan pada Pajak Hiburan yaitu Permainan Golf.
  - b. Struktur dan besaran tarif harus disebutkan secara jelas di dalam Perda;
  - c. Jenis pajak daerah yang tidak dipungut agar diatur dalam perda;
  - d. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan dan tidak perlu adanya masa retribusi.
2. masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Lisbon Sirait

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Muna Barat	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Muna Barat	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
3	Kab. Muna Barat	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kab. Muna Barat	Pajak Daerah di Kabupaten Muna Barat	-	√	Selesai
5	Prov. Sulawesi Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kab. Bone	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
7	Kab. Bone	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai